



**PUTUSAN**

**NOMOR : 48 / PDT / 2011 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**MUHAMMAD KURDI KHOLIL, BA**, Pekerjaan Pegawai Negeri, beralamat di Gang Meranti No. 11, RT. 001/RW. 014, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **MUHAMMAD HOLIL, SH & SUGENG WAHYUDI, SH**. Keduanya Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Jalan Imam Gusti Situt Mahmud Gang Bersama III Kel.Siantan Tengah, Kec.Pontianak Utara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I – PEMBANDING** ;-----

**M e l a w a n :**

1 **Drs. MARIDJO A.H.**, Pekerjaan Pegawai Negeri (Ketua Yayasan Pendidikan Sirajul Ulum), Beralamat di Jalan Professor Mohammad Yamin, Pontianak, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Khairul Sony, SH**. Anggota Biro Konsultasi Bantuan Hukum Faklutas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2011 dan Surat Izin Kuasa Insidentil tertanggal 08 Pebruari 2011 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT – TERBANDING** ;-----

**2.....**



2 NOTARIS EDDY DWI PRIBADI, SH., Beralamat di Jl. Jendral Urip No. 11 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ASMANIAR, SH. Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Jalan Ujung Pandang Kompleks Janur Asri B.3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II – TURUT TERBANDING** ;---

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.PTK. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM KONVENSI :**-----

**Dalam Eksepsi :**-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----  
-----
- 3 Menyatakan bahwa Akta No. 33 tertanggal 10 September 2007 tentang perubahan atas Akta No. 97 tertanggal 24 Mei 1995 dari Yayasan Pendidikan Sirajul Ulum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Sirajul Ulum adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----  
-----

## DALAM REKONVENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya ;-----

DALAM.....

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar **Rp.841.000** (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juli 2011 Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.PTK. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Juli 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 25 Juni 2011 ;-

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2011, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2011 ;-----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 03/PDT.G/2011/  
PN.PTK. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan  
Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-

pertimbangan.....

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar  
semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap  
telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-  
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan  
dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga  
putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 03/  
PDT.G/2011/PN.PTK. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan  
oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding tetap  
dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam  
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan  
tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang  
bersangkutan ;-----

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.PTK. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua badan peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **24 JANUARI 2012** oleh kami **R. YULIANA RAHADHIE, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **DJUMADI, SH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Desember 2011 Daftar Nomor : 48/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana

diucapkan.....

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (**H. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH**)  
**RAHADHIE, SH.**)

(**R. YULIANA**)



2 (DJUMADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(MARINGAN SITUNGKIR, SH)

**Perincian biaya perkara :**

- Materai ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).